



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum, terutama hukum pidana Islam, selalu merujuk pada *thurûq al-istinbâth al-hukm Islâm* (metode-metode transformasi hukum Islam)³⁴⁵ di zaman Rasulullah SAW, zaman Khulafaurrasyidin, zaman Bani Umaiyah, zaman Bani Abbasiyah, zaman Kesultanan di dunia Islam, juga zaman Kerajaan Islam di Nusantara. Fakta-fakta ini diolah kembali menjadi sebuah konsep untuk kemudian dijadikan sebagai basis metodologis untuk digunakan sebagai bagian penting dari keseluruhan metode penelitian ilmiah.³⁴⁶

Dalam upaya pembangunan hukum di Indonesia, penggunaan metode penelitian dapat dilakukan seiring dengan pertumbuhan pelaksanaan hukum pidana Islam dalam sistem hukum pidana positif. Data tersebut penulis berlakukan sebagai fakta, kemudian fakta ini penulis *uji* kembali untuk mendapatkan kepastian metodenya. Di sini, *thurûq al-istinbâth al-hukm Islâm* (metode-metode transformasi hukum Islam) diperlakukan sebagai satu kesatuan metodik dengan metode penelitian ilmiah yang berkembang di dunia modern. Metode-metode positifisasi hukum Islam, tidak ditatap sebagai konsep yang berdiri sendiri—baik *minhâj al-salâf* (metode

³⁴⁵Muhammad al-Thâhir al-Âsyûr, h. 220; Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuh*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.); Subhi Mahmassani, *Falsafat*, h. 217-226; Abdul Wahab Khallaf, *Mashâdir*, h. 18, 100, 123, 205, dan 212; Abbas Mahmud al-Âqad, *Haqâiq*, h. 137.

³⁴⁶Singarimbun dan Effendi (peny.) *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1985), Cet. ke-1, h. 4. Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, h. 139; Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1985) Cet. ke-2, Edisi ke-7, h. 20-28 dan 251-263; Bandingkan dengan, Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), Cet. ke-23, *Jilid 2*, h. 136 Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Jakarta, 2012), h. 3-5; Tatang M. Amirin, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1979), h. 36; Ju jun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar harapan, 2010), Cet. Ke-22, h. 133-136; Alfons Taryadi, *Epistemologi Pemecahan Masalah Menurut Karl R. Popper*, (Jakarta: Gramedia, 1989), Cet ke-1, h. 35.



klasik) maupun *manhâj al-khalâf* (metode modern)—tetapi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari metode-metode penelitian ilmiah.³⁴⁷ Persoalannya adalah bagaimana hal itu dapat dilakukan dan metode apa yang paling relevan untuk digunakan?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kerangka metodologis penting ditegaskan agar dapat dimengerti bagaimana positifikasi hukum pidana Islam dalam sistem hukum pidana positif dapat dikonstruksi dengan baik dan benar.³⁴⁸ Kejelasan metodologis menjadi langkah awal yang amat menentukan bagaimana penulis kajian ini menyusun langkah-langkah *epistemologis* untuk menjelaskan proses positifikasi hukum pidana Islam dalam sistem hukum positif. Maka demi memenuhi kebutuhan kajian ini, dan sebagai langkah pertanggungjawaban intelektual, penulis hendak menegaskan penggunaan metodologi-metodologi penelitian, sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Karena pertimbangan kebutuhan kajian ini, penulis merasa lebih relevan menggunakan jenis penelitian *pustaka* sekaligus *lapangan*, yaitu suatu jenis penelitian yang objek kajian utamanya adalah buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, bulletin, makalah, serial, arsip-arsip, atau manuskrip-manuskrip, yang ada di dalam perpustakaan, sekaligus memerkuatnya dengan studi lapangan yang komprehensif. Studi putaka ini pun dimaksudkan untuk memberikan penguatan terhadap data-data yang sudah ditemukan penulis sebelumnya melalui penelitian lapangan yang dimungkinkan untuk mendapatkan data yang lebih akurat, sebagai

³⁴⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Mashâdir*, h. 18, 100, 123, 205, dan 212; Subhi Mahmassani, *Falsafat*, h. 125; Abbas Mahmud al-,Aqad, *Haqâiq*, h. 137.

³⁴⁸ Bandingkan dengan, A. Mukti Ali, "Penulisan Sejarah Islam di Indonesia: Pembahasan Masalah Metodologi," dalam H. A. Mu'in Umar, et. el. (ed.), *Penulisan Sejarah Islam di Indonesia dalam Sorotan: Seminar IAIN Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), Cet. ke-1, h. 13-30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



upaya penulis untuk memperoleh penegasan, penolakan, atau penemuan teori baru.³⁴⁹

B. Tipe Penelitian

Pertama, penelitian penjajakan (*exploratorif*);³⁵⁰ metode ini digunakan penulis untuk menelaah indikasi-indikasi tertentu dari penerapan hukum pidana Islam dalam sistem hukum positif di Indonesia, untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai indikasi atau fenomena tertentu tentang pelaksanaan hukum pidana Islam tersebut dengan maksud merumuskan masalah-masalah tersebut secara lebih tepat.³⁵¹

Kedua, penelitian *deskriptif*;³⁵² metode ini digunakan penulis untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat sesuatu, individu, keadaan, gejala, atau fenomena masyarakat Islam dalam menjalankan hukum pidana Islam.³⁵³ Umpamanya, apa saja nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat Islam, bagaimana sistem interaksi sosial yang dikembangkan oleh masyarakat Islam, bagaimana masyarakat Islam Indonesia membangun sistem tradisi dan relasi sosial-budayanya,

³⁴⁹ Winarno Surakhmat, *Pengantar*, h. 20-28 dan 251-263; Bandingkan juga dengan, Raihan, *Metodologi*, h. 3-5.

³⁵⁰ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan, Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi 4, (Jakarta: Pusataka Pelajar, 2016), Cet ke-1, h. 245-273.

³⁵¹ Winarno Surakhmat, *Pengantar*, h. 139; Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h. 136.

³⁵² John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan*, h. 245-273; Winarno Surakhmat, *Pengantar*, h. 139; Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h. 136; Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat*, h. 120; Bandingkan juga dengan, Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h. 42; Mundirin, *Logika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. ke-8, h. 13; Alfons Taryadi, *Epistemologi Pemecahan Masalah Menurut Karl R. Popper*, (Jakarta: Gramedia, 1989), Cet ke-1, h. 35; Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakikat Ilmu*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015), Cet ke-19, h. 11-44

³⁵³ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (peny.) *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1985), Cet. ke-5, h. 3-5; Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h. 136; Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2010), Cet ke-22, h. 120; Bandingkan juga dengan, Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h. 42; Mundirin, *Logika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. ke-8, h. 13; Alfons Taryadi, *Epistemologi Pemecahan Masalah Menurut Karl R. Popper*, (Jakarta: Gramedia, 1989), Cet ke-1, h. 35.



serta berbagai aspek empirik yang ditemui dalam proses pelaksanaan hukum pidana Islam di Indonesia. Penelitian seperti ini biasanya dilakukan tanpa hipotesa yang dirumuskan secara ketat.

Hipotesa ini akan ditemukan setelah berdialog dengan kenyataan penerapan hukum Islam pidana Islam di tengah masyarakat.³⁵⁴

C. Sifat Penelitian

Pertama, basic-research; metode ini digunakan penulis dengan tujuan untuk menciptakan pengetahuan baru tentang sistem atau pola-pola penerapan hukum pidana Islam di Indonesia. Bahkan melalui sifat penelitian ini, penulis mencoba menyusun “teori baru” sambil menguji teori-teori yang sudah ada tentang penerapan hukum pidana Islam di Indonesia.³⁵⁵

Kedua, gerunded-research; metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan teori melalui data yang diperoleh di lapangan tanpa merumuskan hipotesa sebelumnya.³⁵⁶ Dasar dari metode ini adalah penyelidikan merupakan dialog antara peneliti dan lapangan. Tampaknya, metode ini mengisyaratkan bahwa seorang peneliti tidak boleh menghadapi lapangan dengan suatu konsep atau hipotesa,

³⁵⁴ John W. Creswell, *Research*, h. 245-273 Masri Singarimbun dan Effendi (peny.) *Metode*, h. 4. Winarno Surakhmat, *Pengantar*, h. 139; Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h. 136; Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat*, h. 120; Bandingkan juga dengan, Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h. 42; Mundirin, *Logika*, h. 13; Bandingkan juga dengan, Alfons Taryadi, *Epistemologi*, h. 35; Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu*, h. 11-44.

³⁵⁵ *Ibid.*

³⁵⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, (Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin, 2000), Cet ke-1, h. 120; Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h. 136; Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat*, h. 120; Bandingkan juga dengan, Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h. 42; Mundirin, *Logika*, h. 13; Bandingkan juga dengan, Alfons Taryadi, *Epistemologi*, h. 35; Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu*, h. 11-44; Bandingkan dengan, Masri Singarimbun dan Effendi (peny.) *Metode*, h. 6-7.



tetapi konsep dan hipotesa harus muncul dari dialog dengan lapangan.³⁵⁷ Lapangan adalah arena paling *sahih* untuk mendapatkan konsep atau hipotesa.

Ketiga, experiment-research; metode ini digunakan penulis untuk *pengujian hipotesa* melalui serangkaian percobaan (*experiment*) untuk menemukan fakta-fakta tentang penerapan hukum pidana Islam di Indonesia.³⁵⁸ Atau, dengan lain perkataan, metode eksperimental ialah antitesa dari metode *gerunded-research*. Yakni penelitian *observasi* yang dilakukan di mana subjek (peneliti) memberikan serangkain tindakan kepada objek (yang diteliti). Atau, fenomena yang diamati oleh subjek (peneliti) adalah fenomena yang ditimbulkan oleh si peneliti itu sendiri, yakni sesuatu yang telah direncanakan secara sistematis.³⁵⁹ Metode ini mengisyaratkan bahwa seorang peneliti harus berangkat dari *akibat* (fenomena) menuju *sebab* (fakta). Penolakan sebagian masyarakat atas hukum pidana Islam berlaku di Indonesia adalah *fenomena* (akibat), sedangkan faktor *stigma* dan *misperspesi* adalah *fakta* (sebab).³⁶⁰

³⁵⁷ Karel A. Steenbrik, "Metodologi Studi Sejarah Islam di Indonesia: Beberapa Catatan dari Praktek Penyelidikan tentang Abad ke-19," dalam A. Mu "in Umar, et. el. (ed.), *Penulisan Sejarah Islam di Indonesia dalam Sorotan: Seminar IAIN Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), Cet. ke-1, h. 113.

³⁵⁸ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat*, h 120; Bandingkan juga dengan, Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h. 42; Mudirin, *Logika*, h. 13; Bandingkan juga dengan, Alfons Taryadi, *Epistemologi*, h. 35; Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu*, h. 11-44; Masri Singarimbun dan Effendi (peny.) *Metode*, h. 6-7.

³⁵⁹ Menurut Nourouzzaman Shiddiqie, metode eksperimental sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai "penemuan siapa." Sebab, sejak manusia diciptakan, metode itu telah ada. Namun orang Barat pernah mengaku bahwa orang yang menemukan metode eksperimental adalah Robert Bacon. Tetapi, baik pula di sini dicantumkan apa yang dikatakan oleh M. Sidillot maupun H.A.R. Gibb. Sidillot mengatakan, "Yang menjadi ciri sekolah Baghdad adalah cara berpikir yang benar ilmiah yang membimbing kerja mereka. Berjalan dari yang telah diketahui menuju ke yang tidak diketahui. Memperhatikan secara seksama secara pasti gejala-gejala yang terjadi untuk menelusuri dari *akibat* menuju *sebab*. Mereka hanya menerima hal-hal yang telah dibuktikan dengan eksperimen." Sedangkan Gibb mengatakan, "Konsentrasi pemikiran terhadap setiap peristiwa mendorong para cendekiawan Muslim menumbuhkan metode eksperimental jauh lebih mendalam dari pendahulu mereka dari Yunani dan Alexanderia. Mereka yang pada mulanya memperkenalkan atau membangun kembali metode eksperimental ke Eropa pada Abad Pertengahan." Nourouzzaman Shiddiqie, *Pengantar Sejarah Muslim*, (t.t.p.: Nur Cahaya, 1981), Cet. ke-1, h. 2-3.

³⁶⁰ Hasan M. Nur, "Perubahan Sosial dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1991), h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan penulis melalui beberapa cara yang dianggap paling relevan dengan kebutuhan kajian ini, antara lain:

Pertama, pengamatan (*observasi*). Cara ini digunakan penulis untuk memperoleh data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis berdasarkan gejala-gejala yang tertangkap melalui berbagai kasus hukum pidana Islam, baik dalam bentuk teks *al-Qur'an*, *al-Hadits*, *fiqh*, *fatwa*, *undang-undang*, dan *yurisprudensi* yang dijadikan objek penelitian.³⁶¹

Kedua, melalui penelusuran *dokumen*. Cara ini digunakan penulis untuk memperoleh data tentang penerapan hukum Islam di Indonesia, melalui penelusuran dokumen-dokumen *primer* maupun *sekunder* yang secara *otoritatif* dan *otentik*, berupa Kitab Suci, Konstitusi Negara, Undang-undang, buku-buku, manuskrip, majalah, koran, jurnal, makalah, dan berbagai data yang terkait dengan penerapan hukum pidana Islam di Indonesia.³⁶² Data-data itu, dapat berbentuk gagasan, ide, atau teori-teori hukum yang pernah dirumuskan oleh para pendiri bangsa atau para ahli hukum Indonesia. Penelaahan dokumen-dokumen autentik dan historis di seputar perkembangan penerapan hukum pidana Islam di Indonesia, akan dijadikan penulis sebagai bahan kajian atau telaah data atas sumber-sumber tertulis yang ditemukan, sebagai rujukan utama ataupun pendukung dalam penelitian ini.³⁶³

³⁶¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h. 136; Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat*, h. 120; Mundirin, *Logika*, h. 13; Bandingkan juga dengan, Alfons Taryadi, *Epistemologi*, h. 35; Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu*, h. 11-44.

³⁶² Keterangan lebih lanjut, lihat, Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Cet ke-2, h. 8-9.

³⁶³ Winarno Surakhmat, *Pengantar*, h. 228-229; Masri Singarimbun dan Effendi, *Metode*, h. 4; Tatang M. Amirin, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, melalui *wawancara*. Cara ini digunakan penulis untuk melakukan serangkaian dialog pribadi antara peneliti dan nara sumber, baik perorangan atau lebih, tentang aspek-aspek tertentu yang diketahui atau dikuasai oleh nara sumber yang bersangkutan untuk melengkapi data kajian peneliti.³⁶⁴ Pengambilan data melalui *wawancara* dapat dilakukan sewaktu-waktu kalau diperlukan. Bila tidak dilakukan dengan cara ini, pengambilan data hanya dilakukan melalui *obsevasi* dan penelusuran *dokumen*.³⁶⁵

E. Pendekatan Penelitian

Pertama, *normative-sosiologis*; pendekatan ini digunakan penulis untuk memahami dalil-dalil formal dan normative, baik di dalam Kitab Suci, konstitusi negara, perundang-undangan, maupun norma-norma hukum yang berlaku umum di tengah masyarakat, yang dianggap benar dan salah, atau baik dan buruk. Juga, mencoba mendekati masalah penerapan syariat Islam di Indonesia dengan menggunakan teori-teori ilmu sosial,³⁶⁶ seperti antara lain: teori fungsionalis (Emile Durkheim dan Talcott Parsons), teori konflik (Karl Max), dan teori interaksionis

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1979), h. 36; Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat*, h. 120; Mundirin, *Logika*, h. 5-17; Bandingkan juga dengan, Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h. 42.

³⁶⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h. 192-193; Winarno Surakhmat, *Pengantar*, h. 139; Masri Singarimbun dan Effendi, *Metode*, h. 4; Tatang M. Amirin, *Metodologi*, h. 36; Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat*, h. 120; Bandingkan juga dengan, Mundirin, *Logika*, h. 14.

³⁶⁵ Masri Singarimbun dan Effendi, *Metode*, h. 4; Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h. 192-193; Winarno Surakhmat, *Pengantar*, h. 139; Tatang M. Amirin, *Metodologi*, h. 120; Bandingkan dengan, Mundirin, *Logika*, h. 14.

³⁶⁶ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat*, h. 120; Bandingkan juga dengan, Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h. 42; Mundirin, *Logika*, h. 13; Bandingkan juga dengan, Alfons Taryadi, *Epistemologi*, h. 35; Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h. 10-11.



(Goerge Herbert Mead, 1863-1931). Pendekatan-pendekatan ini, diharapkan mampu memecahkan masalah dalam kajian ini secara lebih gamblang, jelas, dan akurat.³⁶⁷

Kedua, pendekatan *diskriptif-analitis*.³⁶⁸ Pendekatan ini digunakan penulis untuk menggambarkan fenomena-fenomena pelaksanaan hukum Islam di tengah masyarakat Islam Indonesia. Fenomena tersebut berupa perilaku lembaga hukum maupun budaya masyarakat yang mempraktikkan hukum pidana Islam. Pendekatan ini sangat mempertimbangkan tanggapan lingkungan masyarakat Islam secara luas, termasuk respons negara atas pelaksanaan hukum pidana Islam di tengah masyarakat Islam tersebut.³⁶⁹

Ketiga, pendekatan *historis-filosofis*.³⁷⁰ Pendekatan ini digunakan penulis untuk memahami variabel peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu berupa penerapan hukum pidana Islam di Indonesia, ditafsirkan secara filosofis berdasarkan data-data hukum yang ditemukan, untuk memperoleh “fakta-fakta empirik di bidang penerapan hukum pidana Islam di Indonesia,” demi kebutuhan zaman sekarang (nilai pragmatis) maupun *prediksi* untuk kebutuhan di masa yang akan datang (nilai strategis).³⁷¹

³⁶⁷ Masri Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h. 42; Mundirin, *Logika*, h. 13; Alfons Taryadi, *Epistemologi*, h. 35.

³⁶⁸ Masri Singarimbun dan Effendi, *Metode*, h. 4; Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h. 192-193; Winarno Surakhmat, *Pengantar*, h. 139; Tatang M. Amirin, *Metodologi*, h. 36.

³⁶⁹ ²⁴ Winarno Surakhmat, *Pengantar*, h. 139; Singarimbun dan Effendi, *Metode*, h. 4; Tatang M. Amirin, *Metodologi*, h. 36; Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat*, h. 120; Mundirin, *Logika*, h. 5-17; Bandingkan juga dengan, Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h. 42; Bandingkan juga dengan, Alfons Taryadi, *Epistemologi*, h. 35.

³⁷⁰ John W. Chreswell, *Research*, h. 208; Noeng Muhadjir, *Metodologi*, h. 255-293.

³⁷¹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat*, h. 120; Bandingkan juga dengan, Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h. 42; Mundirin, *Logika*, h. 13; Bandingkan juga dengan, Alfons Taryadi, *Epistemologi*, h. 35.



F. Metode Analisis Data

Metode ini digunakan penulis untuk menganalisis data-data kualitatif, dengan menggunakan metode *deduktif* (qiyâs), *induktif* (istihsân), dan *hipotesis-verifikatif* (mashlahat al-mursalat).³⁷² Penggunaan ketiga metode analisis data ini, tentu saja disesuaikan dengan konteks masalah yang dihadapi peneliti kajian ini. Oleh karena itu, sistem penalaran ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, logika deduktif (qiyâs), logika ini digunakan penulis untuk menganalisis fakta-fakta hukum pidana Islam yang bersifat umum (*generalis*), kemudian diaplikasikan ke dalam fakta-fakta yang bersifat khusus (*parsialis*), setelah dilakukan kategorisasi-kategorisasi di dalamnya.³⁷³ Dengan lain perkataan, *logika deduktif* (qiyâs) adalah serangkaian penalaran logis dan rasional yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum (*generalis*), kemudian diterapkan pada pengetahuan (fakta-fakta) yang bersifat khusus (*parsialis*).³⁷⁴

Logika *deduktif* ini, ditinjau dari perspektif khazanah pemikiran Islam, relevan dengan metode *qiyâs* dalam *thurûq al-istinbâth al-hukm al-Islâm* (metode-metode transformasi hukum Islam), seperti dirumuskan ulama ushul, yakni “menyamakan suatu masalah yang bersifat *kulliyat* (fakta-fakta umum) yang sudah ada *nashnya* ke

³⁷² Juhaya S. Praja, *Epistemologi*, h. 123-135; Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat*, h. 120; Mundirin, *Logika*, h. 5-17; Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu*, h. 6-46.

³⁷³ M. Amirin, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1979), h. 36; Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat*, h. 120; Bandingkan juga dengan, Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h. 42; Mundirin, *Logika*, h. 13; Bandingkan juga dengan, Alfons Taryadi, *Epistemologi*, h. 35.

³⁷⁴ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat*, h. 120; Bandingkan dengan keterangan yang diberikan oleh, Mundirin, *Logika*, h. 14; Bandingkan juga dengan, Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h. 42.



dalam masalah-masalah yang bersifat *juz'iy* (fakta-fakta khusus) yang tidak ada *nashnya* karena adanya persamaan *illat*.³⁷⁵

Kedua, logika induktif (istihsân), logika ini digunakan penulis untuk menganalisis fakta-fakta empiris hukum pidana Islam yang bersifat khusus atau kongkret kemudian ditarik ke dalam fakta-fakta yang bersifat umum (generalis). Atau, sebuah rumus logika yang bertolak dari pernyataan-pernyataan tunggal untuk menghasilkan pernyataan-pernyataan universal (hoptesis, teori).³⁷⁶ Oleh karena itu, hampir menjadi pandangan umum yang diterima secara luas bahwa semua ilmu-ilmu *empiris* ditandai oleh metode analisis data secara *induktif* (istihsân).³⁷⁷

Logika *induktif* ini, ditinjau dari perspektif khazanah pemikiran Islam, relevan dengan metode *istihsân* dalam *thurûq al-istinbâth al-hukm al-Islâm* (metode-metode transformasi hukum Islam), seperti dirumuskan para ulama ushul, yakni “memilih *mashlahat* yang bersifat *juz'iy* (fakta-fakta khusus) sambil meninggalkan *qiyâs* yang bersifat *kulliyat* (fakta-fakta umum).³⁷⁸ Atau dalam rumusan lain, *isithsân* adalah “memilih perkara yang lebih baik *mashlahatnya* bagi manusia sebagai bentuk pengecualian (*istitsnâi*) dari *nash* atas perkara yang lebih kecil *mashlahatnya*.”³⁷⁹

Ketiga, logika hipotesis-verikatif (*mashlahat al-mursalat*), logika ini digunakan penulis untuk menganalisis proses *verifikasi* (pengujian) atas *hipotesa* (pernyataan). Oleh karena itu, posisi penalaran *hipotesis-verikatif* (*mashlahat al-*

³⁷⁵ *Illat* adalah “sesuatu yang dijadikan oleh *Syâri'* (pembuat hukum, Allah) sebagai „penghubung” antara hukum dan *mashlahat*.” Keterangan lebih lanjut tentang masalah ini, lihat uraian, Abdul Wahab Khallaf, *Mashâdir*, h. 19.

³⁷⁶ Mundirin, *Logika*, h. 13; Bandingkan dengan penjelasan, Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat*, h. 120; Bandingkan juga dengan, Alfons Taryadi, *Epistemologi*, h. 35.

³⁷⁷ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat*, h. 120; Bandingkan dengan keterangan yang diberikan oleh, Mundirin, *Logika*, h. 14; Bandingkan juga dengan, Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h. 42.

³⁷⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Mashâdir*, h. 104.

³⁷⁹ *Ibid.*



mursalat) adalah sebagai “jembatan” penghubung antara pendekatan *deduktif* (qiyâs) dan *induktif* (istihsân).³⁸⁰ Bahwa setiap rumusan masalah yang diajukan oleh seorang peneliti merupakan kerangka berpikir yang dirumuskan melalui penalaran *deduktif* (kebenaran *koherensif*) untuk dibuktikan melalui penalaran *induktif* (kebenaran *korespondensif*).³⁸¹

Namun, penalaran *deduktif* ini harus dicarikan “jembatan penghubung” (*illat*)³⁸² sebagai jalan untuk membuktikan kebenaran suatu “pernyataan hukum.” Sistem penalaran penghubung itulah disebut dengan *hipotesa* (deduksi, qiyâs) sebelum menemukan kenyataan asasinya. Oleh karena itu, nilai dari setiap “pernyataan hukum” (*deduksi, qiyas*), memiliki *probabilitas* (kemungkinan) pada dua pendekatan hukum berikutnya, yakni bisa menggunakan metode *istihsan* atau *istishlah*. Melalui proses pengujian dan pembuktian lapangan (melalui penalaran *induktif, istihsân*), maka *hipotesa* (penalaran *deduktif, qiyâs*) dengan sendirinya *terverifikasi*: “diterima atau ditolak.” Itulah sebabnya, penalaran ini disebut *hipotesis-verifikatif* (mashlahat al-mursalat). Bila hasil pengujian dan pembuktiannya

³⁸⁰ Juhaya S. Praja, *Epistemologi*, 123-135; Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat*, h 120; Mundirin, *Logika*, h. 5-17; Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu*, h. 6-46 Abdul Wahab Khallaf, *Mashâdir*, h. 19.

³⁸¹ Juhaya S. Praja, *Epistemologi*, 123-135; Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat*, h 120; Mundirin, *Logika*, h. 5-17; Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu*, h. 6-46.

³⁸² Hipotesis-verifikatif dipakai di saat seseorang hendak melakukan penelitian ilmiah. Karena sebelum melakukan penelitian seseorang sudah menggunakan logika deduktif untuk menentukan masalah, maka logika hipotesis-verifikatif dipakai untuk menjembatani pembuktian kebenaran melalui logika induktif. Dengan kata lain, logika hipotesis-verifikatif digunakan untuk menemukan *kesesuaian* antara “apa yang semestinya” (logika deduktif, rasional) dengan “apa yang senyatanya” (logika induktif, material). Jika kita mengatakan, “Jakarta adalah ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia” berarti kita sedang menggunakan *logika deduktif* untuk membangun hipotesa tersebut. Dan jika hipotesa ini *diverifikasi* (dibuktikan) melalui fakta-fakta induktif yang ditemukan, menunjukkan bahwa, “Ya benar, Jakarta adalah ibukota NKRI,” berarti kita sedang menggunakan *logika induktif* sebagai alat verifikasi hipotesa. Jujun S. Suriyasumantri, *Filsafat*, h. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“diterima,” dengan sendirinya nilai faktanya menjadi *kebenaran konjungtif* (sesuai antara pernyataan dengan kenyataan).³⁸³

Logika *hipotesis-verifikatif* ini, ditinjau dari perspektif khazanah pemikiran Islam, relevan dengan metode *mashlahat al-mursalat* (istishlah) dalam *thurûq al-istinbâth al-hukm al-Islâm* (metode-metode transformasi hukum Islam), seperti dirumuskan para ulama ushul, yakni “menetapkan suatu hukum bagi suatu masalah yang tidak ada *nashnya* (logika deduktif) dan tidak ada *ijma'* (logika induktif) berdasarkan kemaslahatan murni (*hipotesis-verifikatif*), atau maslahat yang tidak dijelaskan oleh syariat dan tidak juga dibatalkan oleh syariat.”³⁸⁴

Pada hakikatnya, maslahat manusia itu bersumber pada tiga hal, yakni: (1) kebutuhan *primer* (terpokok, *dlarûriyat*) berupa: *hifdz al-dîn* (memelihara agama), *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-'aql* (memelihara akal), *hifdz al-mâl* (memelihara harta), dan *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan); (2) kebutuhan *scunder* (diperlukan, *hâjîyat*), berupa: *sandang*, *pangan*, dan *papan*; dan (3) kebutuhan *tertier* (pelengkap, *tahsînîyat*), berupa: pendidikan, kekuasaan, organisasi, ataupun olahraga.³⁸⁵

Memelihara agama merupakan tujuan pertama dan utama dari hukum Islam, sebab agama merupakan pedoman hidup manusia. Agama Islam selain mengandung komponen aqidah sebagai sikap hidup seorang muslim, juga mengandung syari'at dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda serta alam sekitar. Oleh karena itu, maka hukum Islam wajib

³⁸³Juhaya S. Praja, *Epistemologi*, 123-135; Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat*, h 120; Mundirin, *Logika*, h. 5-17; Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu*, h. 6-46.

³⁸⁴Abdul Wahab Khallaf, *Mashâdir*, h. 124.


³⁸⁵*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya. Di dalam Al-Qur'an Surat al-Syura (42) ayat 13:



Artinya: *Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).*³⁸⁶


Memelihara jiwa, merupakan salah satu tujuan utama agama Islam, makanya agama Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman qishash (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka sipelakunya juga akan cedera.

Memelihara akal juga bagian utama dari tujuan hukum Islam, sebab manusia adalah makhluk Allah SWT, bahkan disebutkan sebagai makhluk tertinggi ciptaan

³⁸⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an*, Juz XXV, h. 694-695.



Allah SWT yang juga diberikan akal, sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Akal menempati posisi yang sangat penting bagi seorang manusia, sebab tanpa akal, maka manusia akan terjerumus menjadi makhluk yang paling hina dina, melebihi hinanya binatang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat At-Tiin (95) ayat 4-6, berikut:



Artinya: (4). *sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.* (5). *Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka),* (6). *kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.*³⁸⁷

Memelihara harta juga bagian tak terpisahkan dari tujuan hukum agama Islam, sebab harta yang ada di dunia ini adalah berasal dari dan bahkan milik Allah SWT yang diserahkan kepada manusia untuk mengelolanya. Dalam konteks ini, kepemilikan harta oleh manusia pada dasarnya hanya pemilik semu, sedangkan pemilik sebenarnya adalah Allah SWT. Oleh karena itu, maka Allah SWT menetapkan aturan main tentang pengelolaan dan kepemilikan harta tersebut.

Memelihara keturunan adalah bahagian utama dari tujuan hukum Islam, karena agama Islam memberikan perlindungan kepada keturunan dan perkembangan umat manusia. Makanya agama Islam mensyari'atkan pernikahan, dan melarang perzinaan. Lembaga pernikahan ini telah membawa dampak yang sangat luar biasa

³⁸⁷ *Ibid*, Juz XXX, h. 903.



dalam perkembangan umat manusia, sehingga bumi ciptaan Allah ini dapat dihuni dan diisi secara lebih merata.

Inilah kira-kira relevansi metodologis yang digunakan penulis untuk melakukan analisis tentang positifisasi hukum pidana Islam dalam sistem hukum pidana positif di Indonesia melalui metode *qiyâs* (logika deduktif), metode *istihsân* (logika induktif), dan *mashlahat al-mursalat* (logika-hipotesis-verifikatif).³⁸⁸

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih satu tahun, sejak April 2017 hingga April 2018, dengan menggunakan dana pribadi. Adapun pengumpulan data lapangan dilakukan di tiga kota besar di Indonesia, yakni Pekanbaru Provinsi Riau, Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, dan Yogyakarta di Provinsi Daerah Istimewa (DIY). Pilihan atas ketiga kota ini dengan asumsi bahwa bahan-bahan yang dibutuhkan penulis sebagian besar tersebar di tiga kota besar ini.

Di kota Pekanbaru, penulis melakukan pengumpulan data di beberapa lokasi: seperti Perpustakaan UIN Suska Riau; Perpustakaan Wilayah Provinsi Riau; dan Perpustakaan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau,

Di Jakarta, pengumpulan data dilakukan penulis di beberapa lokasi strategis, seperti Perpustakaan Kemenag RI; Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Mahkamah Agung RI, Perpustakaan, dan Perpustakaan Masjid Istiqlal, Jakarta.

Di Yogyakarta, pengumpulan data dilakukan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta; Perpustakaan Islam, Yogyakarta; dan Perpustakaan UII Yogyakarta. Demikian metode, latar, dan entri kegiatan penelitian penulis.***

³⁸⁸ Juhaya S. Praja, *Epistemologi*, 123-135; Ju jun S. Suriasumantri, *Filsafat*, h 120; Mundirin, *Logika*, h. 5-17; Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu*, h. 6-46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wallahu a'lam.[]

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU